

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKA

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 - 24962 RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9 / 1017 . PAUD DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Membaca

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA IBU" Nomor: 421.1/09/PAUD/2018 tanggal 13 Februari 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional (SIO)...
- Surat Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional PAUD PERMATA IBU dari I epala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor: 800/035.UPT.PT/2018 tanggal 12 Febru ri 2018.

Menimbang

- bahwa uatuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Peme ataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
- bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

- Undang undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
- Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada:

- Nama Satuan PAUD
- PAUD "PERMATA IBU" : Kelompok Bermain * Jenis Program
- : SITI AMINAH
- Nama Penyelenggara Alamat PAUD
- : Jalan Suka Damai Desa Sei Lumut
 - Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.

Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini. Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat AH KAS AS PENDIDIKAN ABUHANBATU KABUPA ARIMPUNAN, M.Pd PEMBUNA YAMA MUDA 4 B UNIA 19690402 199801 1 002

Tembusan:

- 1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir
- 4. Pertinggal